



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan serta perlu dilaksanakannya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.615.085.522.983,00
berkurang sejumlah 2.418.455.040,00 sehingga menjadi Rp.
2.612.667.067.943,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	: Rp. 2.612.712.160.808,00
b. Bertambah/(berkurang)	: <u>(Rp. 87.262.427.619,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	: Rp. 2.525.449.733.189,00

2. Belanja

a. Semula	: Rp. 2.615.085.522.983,00
b. Bertambah/(berkurang)	: <u>(Rp. 2.418.455.040,00)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	: Rp. 2.612.667.067.943,00
Surplus (Defisit) setelah Perubahan	: (Rp. 87.217.334.754,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	: Rp. 67.933.362.175,00
2) Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp. 83.533.972.579,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	: Rp. 151.467.334.754,00

b) Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	: Rp.	65.560.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: (Rp.	<u>1.310.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	: Rp.	64.250.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	: Rp.	87.217.334.754,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	: Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	: Rp.	332.001.227.808,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	: (Rp.	<u>20.939.624.829,00)</u>

Jumlah Pendapatan

Asli Daerah setelah

Perubahan	: Rp.	311.061.602.979,00
-----------	-------	--------------------

b. Dana Perimbangan

1) Semula	: Rp.	1.662.550.064.000,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	: (Rp.	<u>136.439.829.790,00)</u>

Jumlah Dana

Dana Perimbangan

setelah Perubahan	: Rp.	1.526.110.234.210,00
-------------------	-------	----------------------

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	: Rp.	618.160.869.000,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	: Rp.	<u>70.117.027.000,00)</u>

Jumlah Lain-lain

Pendapatan Daerah

Yang Sah setelah

Perubahan	: Rp.	688.277.896.000,00
-----------	-------	--------------------

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari :

a. Pajak Daerah

1) Semula : Rp. 79.967.500.000,00

2) Bertambah/
(berkurang) : Rp. 5.691.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah

setelah Perubahan : Rp. 85.658.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula : Rp. 13.986.869.509,00

2) Bertambah/
(berkurang) : (Rp. 1.179.856.416,00)

Jumlah Retribusi Daerah

setelah Perubahan : Rp. 12.807.013.093,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula : Rp. 15.602.557.667,00

2) Bertambah/
(berkurang) : Rp. 6.899.936.424,00

Jumlah Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan setelah

Perubahan : Rp. 22.502.494.091,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

1) Semula : Rp. 222.444.300.632,00

2) Bertambah/
(berkurang) : (Rp. 32.350.704.837,00)

Jumlah Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan : Rp. 190.093.595.795,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula : Rp. 42.574.259.000,00

2) Bertambah/
(berkurang) : Rp. 9.175.003.693,00

Jumlah Dana Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak setelah Perubahan : Rp. 51.749.262.693,00

- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) Semula | : Rp. 1.155.694.173.000,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | : <u>(Rp. 101.683.886.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi
Umum setelah
Perubahan | : Rp. 1.054.010.287.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--|----------------------------------|
| 1) Semula | : Rp. 404.948.897.000,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | : <u>(Rp. 49.655.998.483,00)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi
Khusus setelah
Perubahan | : Rp. 355.292.898.517,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Pendapatan Hibah
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | : Rp. 147.006.800.000,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | : <u>Rp. 9.177.540.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan
Hibah setelah Perubahan | : Rp. 156.184.340.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | : Rp. 166.164.004.000,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | : <u>Rp. 1.046.798.000,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah
Lainnya setelah
Perubahan | : Rp. 167.210.802.000,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) Semula | : Rp. 304.990.065.000,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | : <u>(Rp. 2.950.311.000,00)</u> |
| Jumlah Penyesuaian dan
Otonomi Khusus setelah
Perubahan | : Rp. 302.039.754.000,00 |

- d. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | | |
|------------------------------|---|------------|--------------------------|
| 1) Semula | : | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | : | <u>Rp.</u> | <u>62.843.000.000,00</u> |
- Jumlah Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau
dari Pemerintah Daerah
lainnya setelah
Perubahan
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| : | Rp. | 62.843.000.000,00 |
|---|-----|-------------------|
- e. Dana Insentif Daerah
- | | | | |
|------------------------------|---|------------|-------------------------|
| 1) Semula | : | Rp. | 59.332.735.000,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | : | <u>Rp.</u> | <u>5.725.051.000,00</u> |
- Jumlah Dana Insentif
Daerah setelah
Perubahan
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| : | Rp. | 65.057.786.000,00 |
|---|-----|-------------------|

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- | | | | |
|------------------------------|---|------------|--------------------------|
| 1) Semula | : | Rp. | 1.536.973.997.001,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | : | <u>Rp.</u> | <u>52.745.114.344,00</u> |

Jumlah Belanja Tidak

Langsung setelah

Perubahan	:	Rp.	1.589.719.111.345,00
-----------	---	-----	----------------------

b. Belanja Langsung

- | | | | |
|------------------------------|---|--------------|--------------------------|
| 1) Semula | : | Rp. | 1.078.111.525.982,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | : | <u>(Rp.)</u> | <u>55.613.569.384,00</u> |

Jumlah Belanja

Langsung setelah

Perubahan	:	Rp.	1.023.247.956.598,00
-----------	---	-----	----------------------

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula : Rp. 964.990.503.690,00
- 2) Bertambah/
(berkurang) : (Rp. 37.854.628.072,00)
- Jumlah Belanja Pegawai
setelah Perubahan : Rp. 927.135.875.618,00
- b. Belanja Bunga
- 1) Semula : Rp. 3.500.000.000,00
- 2) Bertambah/
(berkurang) : Rp. 1.072.000.000,00
- Jumlah Belanja Bunga
setelah Perubahan : Rp. 4.572.000.000,00
- c. Belanja Subsidi
- 1) Semula : Rp. 649.025.000,00
- 2) Bertambah/
(berkurang) : (Rp. 649.025.000,00)
- Jumlah Belanja Subsidi
setelah Perubahan : Rp. 0,00
- d. Belanja Hibah
- 1) Semula : Rp. 100.380.271.160,00
- 2) Bertambah/
(berkurang) : Rp. 5.147.234.000,00
- Jumlah Belanja Hibah
setelah Perubahan : Rp. 105.527.505.160,0
- e. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Semula : Rp. 29.905.417.000,00
- 2) Bertambah/
(berkurang) : Rp. 3.336.800.000,00
- Jumlah Belanja Bantuan
Sosial setelah Perubahan : Rp. 33.242.217.000,00
- f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
- 1) Semula : Rp. 9.395.436.951,00
- 2) Bertambah/
(berkurang) : Rp. 451.114.358,00

Jumlah Belanja Bagi
Hasil Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa

setelah Perubahan : Rp. 9.846.551.309,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula : Rp. 422.565.483.800,00

2) Bertambah/
(berkurang) : (Rp. 11.721.499.031,00)

Jumlah Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa

setelah Perubahan : Rp. 410.843.984.769,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula : Rp. 5.587.859.400,00

2) Bertambah/
(berkurang) : Rp. 92.663.118.089,00

Jumlah Belanja Tidak
Terduga setelah

Perubahan : Rp. 98.250.977.489,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1) Semula : Rp. 99.073.283.350,00

2) Bertambah/
(berkurang) : Rp. 23.704.492.670,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan : Rp. 122.777.776.020,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula : Rp. 612.043.153.818,00

2) Bertambah/
(berkurang) : (Rp. 71.626.100.819,00)

Jumlah Belanja Barang
dan Jasa setelah

Perubahan : Rp. 540.417.052.999,00

c. Belanja Modal

1) Semula : Rp. 366.995.088.814,00

2) Bertambah/
 (berkurang) : (Rp. 6.941.961.235 ,00)
 Jumlah Belanja Modal
 setelah Perubahan : Rp. 360.053.127.579,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula : Rp. 67.933.362.175,00
 2) Bertambah/
 (berkurang) : Rp. 83.533.972.579,00

Jumlah Penerimaan
 Pembiayaan Daerah
 setelah Perubahan : Rp. 151.467.334.754,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula : Rp. 65.560.000.000,00
 2) Bertambah/
 (berkurang) : (Rp. 1.310.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran
 Pembiayaan Daerah
 setelah Perubahan : Rp. 64.250.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula : Rp. 51.226.700.175,00
 2) Bertambah/
 (berkurang) : Rp. 83.533..972.579,00

Jumlah SiLPA Tahun
 Anggaran sebelumnya
 setelah Perubahan : Rp. 134.760.672.754,00

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula : Rp. 15.000.000.000,00
 2) Bertambah/
 (berkurang) : Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	: Rp.	15.000.000.000,00
c. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	: Rp.	1.706.662.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	: Rp.	1.706.662.000,00
(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :		
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	: Rp.	24.250.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	: Rp.	24.250.000.000,00
b. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	: Rp.	40.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	: Rp.	40.000.000.000,00
c. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	: Rp.	1.310.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	: (Rp.	<u>1.310.000.000,00)</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	: Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21 Oktober 2020

Pjs. BUPATI GROBOGAN,

ttd

HAERUDIN

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 21 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI
JAWA TENGAH : (10-244 /2020)